

## DPRD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Ini respon Bupati



<https://hargo.co.id/berita/dprd-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-ini-respon-bupati/>

**Hargo.co.id, GORONTALO** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) secara sukarela memangkas anggaran perjalanan dinas demi kepentingan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut mendapat respon oleh Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin dengan baik dan sangat mengapresiasi langkah tersebut.

Pada awalnya sikap yang diambil oleh DPRD tersebut tidak diketahui oleh bupati. Namun pada saat awak media menanyakan terkait perkembangan dana PEN, bupati mengatakan bahwa dirinya masih menunggu perkembangan yang ada. “Belum, saya masih menunggu perkembangan terkait pengajuan pinjaman dana PEN tersebut,” ungkapnya.

Namun ketika awak media ini mengatakan bahwa dana PEN telah disetujui, namun ada hal lain yang harus dipenuhi lagi dan itu membutuhkan anggaran juga. Terhadap anggaran yang dibutuhkan tersebut, pihak DPRD Gorontalo Utara menyikapi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas mereka untuk dimanfaatkan demi kelancaran pencairan dana PEN, bupati sedikit kaget. “Wah, itu sangat baik. Saya sangat mengapresiasi sikap dari teman-teman yang ada di DPRD,” tegasnya.

Menurut Indra Yasin, sikap yang ditunjukkan oleh anggota DPRD tersebut menunjukkan bahwa memang dalam melaksanakan roda pembangunan daerah butuh sikap yang saling melengkapi. “DPRD menunjukkan bahwa sikap saling menutupi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah itu sangatlah baik dan saya berterimakasih,” ujarnya. Kedepan terhadap apa saja yang akan dikerjakan dengan menggunakan dana PEN tersebut akan dimonitoring dengan maksimal setiap progres pelaksanaannya. (\*\*\*)

**Sumber Berita:**

*Hargo.co.id, DPRD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Respon Bupati, Rabu, 6 Oktober 2021, <https://hargo.co.id/berita/dprd-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-ini-respon-bupati//> [diakses pada 18 Oktober 2021]*

**Catatan:**

1. **Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa:**
  - a. Pasal 28, pada
    - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
      - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
      - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
      - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
    - 2) ayat (5) yang menyakan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada huruf I.2.D yaitu bahwa persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021. Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.
3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020**

**tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah mengatur bahwa:**

- a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pinjaman PEN daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN;
- b. pasal 2A yang menyatakan bahwa pinjaman PEN Daerah dan pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
  - 1) membantu pemerintah daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - 2) membantu pemerintah daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19;
  - 3) membantu pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
  - 4) membantu pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di daerah; dan
  - 5) membantu pemerintah daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
- c. pasal 13, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal permohonan pinjaman PEN daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disetujui, pemberian pinjaman PEN daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman;
  - 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa biaya pengelolaan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI; dan
  - 3) ayat (6) yang menyatakan bahwa biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.
- d. pasal 14A ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pengelolaan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana pinjaman PEN daerah;
- e. pasal 22A, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Pinjaman PEN daerah dan/atau pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang paling sedikit memuat:
    - a) jenis program/kegiatan;

- b) nilai pagu dana program/kegiatan;
  - c) realisasi penyerapan dana;
  - d) capaian keluaran program dan/atau kegiatan;
  - e) capaian hasil jangka pendek;
  - f) manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat;
  - g) jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal; dan
  - h) penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya seluruh pelaksanaan kegiatan dan/atau pelaksanaan program yang dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN; dan
- 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, dan/atau input melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- f. pasal 23, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program terkait:
    - a) dampak/hasil kebijakan dan keluaran dari Pinjaman Program sesuai dengan paket kebijakan; dan
    - b) manfaat ekonomi dan sosial, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal, serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dari pinjaman kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan.
  - 2) ayat (1a) yang menyatakan bahwa PT SMI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN terkait:
    - a) perkembangan penyerapan atau realisasi pencairan pinjaman; dan
    - b) penyelesaian program dan/atau kegiatan.
  - 3) ayat (1b) yang menyatakan bahwa PT SMI menyampaikan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulanan.
  - 4) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam

rangka mendukung Program PEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.